



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/643/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA
DESA SIDOHARJO KECAMATAN TANJUNGANOM

BUPATI NGANJUK


- MENIMBANG** : bahwa dengan disahkan dan diangkatnya Kepala Desa Definitif Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom, maka sekaligus diberhentikan pula jabatan Pejabat (Pj) Kepala Desa pada Desa yang bersangkutan ;
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom tanggal 30 Juli 2001 Nomor : 20/BPD/11.2009/2001 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dari jabatannya sebagaimana kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Desa Sidoharjo.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat definitif Kepala Desa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 9 AGUSTUS 2001



ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan ;
7. Sdr. Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan ;
8. Arsip.
-

L. M P I R A N : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
N O M O R : 188/ ⁶⁴³ /K/426.101.02/2001
T A N G G A L : ⁹ - AGUSTUS 2001

NO.	N A M A	J A B A T A N		K E T E R A N G A N
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	S U W A R N O Nganjuk, 02 - 05 - 1962	Pj. KEPALA DESA SIDOHARJO	-	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga serta pengabdianya selama menjabat sebagai Pj. Kepala Desa.

BUPATI NGANJUK
ttd.
Drs. SUTRISNO R, M.Si

